



**PENGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA
GUNA PEMENUHAN SYARAT *CONCURSUS CREDITORIUM* DALAM
KEPAILITAN**

Reza Muhammad Akbar*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rmuhammadakbar@gmail.com

ABSTRAK

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Debitur (SID) guna pemenuhan syarat *concursum creditorium* dalam kepailitan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur (SID) selain untuk pemenuhan syarat *concursum creditorium* dalam kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Informasi Debitur (SID) melalui Laporan Debitur yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dapat digunakan Pelapor lain dengan mengajukan permintaan informasi debitur untuk menganalisa kelayakan calon debitur yang akan memperoleh fasilitas Penyediaan Dana. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur selain untuk keperluan Pelapor yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa denda dan sanksi administratif berupa teguran oleh Bank Indonesia sedangkan untuk pengajuan permohonan pailit tidak dapat dikenakan sanksi apapun.

Kata Kunci: Sistem Informasi Debitur, Bank Indonesia, *Concursum Creditorium*, Kepailitan

ABSTRACT

*Bank Indonesia is the central Bank of the Republic of Indonesia in regulating and developing the implementation of information systems between banks and financial institutions, particularly in order to obtain and provide debtor information, publish Regulation of Bank Indonesia Number 09/14/PBI/2007 about Debtor Information System. The purpose of this research that finds and analyzes the implementation of Debtor Information System in order to compliance *concursum creditorium* requirement of bankruptcy and knowing consequence of law towards Debtor Information System misapplication besides compliance *concursum creditorium* requirement of bankruptcy. The method used in this research is normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. Based on results of research, Debtor Information System through Debtor Advisory that reported by Informer to Bank Indonesia could be used to other informer by way of Debtor Demand to analyze nominee of debtor who will acquire provision of funds facility. Neither consequence of law towards Debtor Information misapplication besides compliance *concursum creditorium* requirement of bankruptcy could be fined and administrative sanction by Bank Indonesia nor in the interest of filing application of bankruptcy.*

Keywords : Debtor Information System, Bank Indonesia, *Concursum Creditorium*, Bankruptcy.

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tukar-menukar informasi antar-bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur, maka Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.¹

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur ini memiliki fungsi untuk membantu bank dalam menganalisis track record seorang calon debitur yang akan mengajukan pinjaman. Bank akan melihat berapa dan apa saja pinjaman yang dimiliki oleh debitur tersebut. Analisa bank terhadap persetujuan kredit diawali dari informasi kredit yang pernah ada atau yang sedang dimiliki calon debitur.

Sistem Informasi Debitur sangat penting bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur atau penerima kredit, Sistem Informasi Debitur sangat bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses persetujuan kredit, terciptanya reputasi kredit yang baik dan mempermudah debitur memperluas cakupan akses kredit dari lembaga pemberi kredit, serta sebagai alat kontrol terhadap kebenaran data kredit yang dilaporkan oleh lembaga kredit.

Sistem Informasi Debitur juga sangat bermanfaat bagi kreditur atau lembaga pemberi kredit, yaitu sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit, mempermudah dan mempercepat proses analisa dan pengambilan keputusan persetujuan kredit, menurunkan risiko kredit bermasalah, dan meningkatkan efisiensi penyaluran kredit. Selain membantu Bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan layak atau tidaknya seoserang/debitur untuk menerima ataupun menggunakan sebuah layanan perbankan, Sistem Informasi Debitur ini dapat digunakan untuk antisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja mengganggu kinerja perbankan dan juga lembaga pembiayaan tersebut jika sewaktu-waktu debitur lalai memenuhi tanggung jawabnya di kemudian hari sehingga menimbulkan utang. Dengan demikian, Sistem informasi Debitur dapat digunakan dalam penyelesaian utang dengan cara penyelesaiannya melalui kepailitan.

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian kepailitan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Kepailitan terjadi karena adanya

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, PT Gramedia, Jakarta, halaman 161.

hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dan debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat-syarat pengajuan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya."

Sistem Informasi Debitor ini digunakan dalam pemenuhan atas syarat adanya kreditor lain yang kemudian dikenal dengan istilah concursus creditorium sebagai syarat utama dalam pengajuan kepailitan ditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiap pengajuan kepailitan harus memenuhi syarat concursus creditorium dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adanya Sistem Informasi Debitor dapat mempermudah Kreditor untuk mengajukan permohonan pailit guna pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan. Namun, pihak yang dapat meminta informasi debitor bisa saja menyalahgunakan informasi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan debitor atau kreditor lain dengan alasan untuk pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

- A. Bagaimana pelaksanaan dari Sistem Informasi Debitor sebagai sarana pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan?
- B. Bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitor selain untuk pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Analisis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya obyek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif³ analitis⁴,

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 12.

³ Deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran tentang obyek yang akan diteliti

⁴ Analitis maksudnya adalah dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan

yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah analisis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif nasional. Sedangkan kualitatif maksudnya adalah bahwa analisis data yang dilakukan bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dengan cara menelaah isi peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID-BI) Sebagai Sarana Pemenuhan Syarat

perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti

Concursus Creditorium Dalam Kepailitan

Sistem Informasi Debitur ini memiliki fungsi untuk membantu bank dalam menganalisis *track record* seorang calon debitur yang akan mengajukan pinjaman. Bank akan melihat berapa dan apa saja pinjaman yang dimiliki oleh debitur tersebut. Analisa bank terhadap persetujuan kredit diawali dari informasi kredit yang pernah ada atau yang sedang dimiliki calon debitur. Penggunaan Sistem Informasi Debitur ini dapat membantu Bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang/debitur untuk menerima ataupun menggunakan sebuah layanan perbankan.

Salah satu langkah yang dilakukan Bank dalam menganalisa kelayakan satu permohonan kredit adalah dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur. Informasi kredit tersebut berupa data kredit dari bank atau lembaga pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut. Informasi tersebut di atas dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan cara mewajibkan setiap bank atau lembaga pemberi kredit lainnya melaporkan data dan status penerima kredit atau debitur yang dimilikinya. Data kredit yang telah terkumpul diolah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna baik bagi bank maupun lembaga pemberi kredit lainnya termasuk pemerintah. Informasi Debitur tersebut dapat diakses dan dipergunakan sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit.⁵

Bank Indonesia mewajibkan Pelapor untuk melaporkan data-data debiturnya berupa Laporan Debitur yang berisi

⁵<http://mochazmcpower.blogspot.co.id/2012/07/sistem-informasi-debitur.html>, Diakses pada hari rabu tanggal 7 September 2016 pukul 20.56.

Informasi Debitur. Pasal 6 Ayat (1) PBI Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjelaskan bahwa Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur Kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Isi dari Laporan Debitur sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tahun 2008 tentang Sistem Informasi Debitur, yaitu:

- 1) Identitas Debitur;
- 2) Pemilik dan pengurus (untuk Debitur Badan Usaha);
- 3) Fasilitas penyediaan dana;
- 4) Agunan;
- 5) Penjamin;
- 6) Kolektibilitas.

Laporan Debitur yang berisi informasi tentang Debitur menunjukkan bahwa fasilitas penyediaan dana yang diberikan Pelapor (Kreditor) adalah suatu penanaman modal berupa kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Jika penyediaan dana yang diberikan Kreditor tidak dikembalikan oleh Debitur sesuai dengan yang diperjanjikan maka penyediaan dana tersebut menjadi utang.

Informasi Debitur tersebut membuktikan bahwa ada Pelapor lain memiliki Debitur yang sama seperti Pelapor yang bersangkutan. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tahun 2008 tentang Sistem Informasi Debitur mengenai isi Laporan Debitur menunjukkan bahwa Pelapor lain memberikan fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang sama. Berdasarkan pernyataan diatas, Debitur memiliki utang kepada Pelapor lain sehingga menjadikan Pelapor tersebut menjadi kreditor lain. Dengan kata lain, informasi Debitur yang diperoleh Pelapor dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syarat concursus

creditorium dalam pengajuan permohonan pailit dan prosedur pengajuan permohonan pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiap pengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya kreditor lain yang kemudian dikenal dengan istilah concursus creditorium sebagai syarat pertama dan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya pranata kepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktu dalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yang diperkenankan, penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia juga menawarkan efisiensi guna pemenuhan syarat concursus creditorium di tengah minimnya dukungan dari kreditor lain dikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara para kreditor terhadap debitornya tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitur mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 HIR berlaku dalam hal ini. Pasal 116 HIR atau Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek menegaskan bahwa beban wajib bukti (burden of proof) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (posita) gugatannya, maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, keharusan

adanya dua atau lebih kreditur atau concursus creditorium, syarat ini menegaskan bahwa dalam kepailitan dihindari sita individual, karena jika hanya terdapat satu kreditur, maka tidak akan sesuai dengan eksistensi hukum kepailitan yang mengatur bagaimana cara membagi harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Fred B. G. Tumbuan berpendapat bahwa keharusan ini sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara, yang pada dasarnya menetapkan bahwa pembagian kekayaan debitur di antara krediturnya harus dilaksanakan secara pari passu pro parte.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PBI-SID, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line sesuai Pasal 17 ayat (1) PBI-SID.

Pelapor dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) PBI-SID, "Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta informasi Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 20 kepada Bank Indonesia secara online."

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dilakukan secara on-line melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Permintaan informasi Debitur oleh Debitur itu sendiri memiliki tata cara yang berbeda dengan permintaan informasi Debitur oleh Pelapor. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PBI-SID, Debitur (Debitor) dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada

Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana Kepada Debitur tersebut. Cara debitur meminta informasi Debitur sesuai Pasal 24 ayat (2) PBI-SID, "Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa."

Pihak lain (bukan Pelapor dan Bukan Debitur) dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia hanya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 25 PBI-SID, permintaan informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pihak lain mengajukan permintaan informasi Debitur secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dengan mengemukakan alasan dan tujuan penggunaan informasi serta identitas Debitur yang dimintakan informasinya.
- 2) Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan.

Pengajuan permohonan pailit dalam prosedur kepailitan yang diatur Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 mempunyai jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pailit sampaidengan pailitnya debitur ditempuh

dalam jangka waktu 30 hari, akan tetapi setelah putusan, proses kepailitan dan pemberesannya bisa dikatakan tidak mempunyai batas waktu maksimal. Hal tersebut tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berikut adalah prosedur permohonan pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan pailit.⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID-BI) Selain Untuk Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan

Bank Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tukar-menukar informasi antar-bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antar-bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Di dalam rangka penyediaan informasi guna menunjang kelancaran kegiatan usaha bank dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan sebuah sistem informasi untuk lebih meningkatkan transparansi informasi khususnya informasi semua debitur di Indonesia. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai sistem informasi, yaitu:

- 1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank.
- 2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas

dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

- 3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur berperan sebagai wadah penyediaan informasi mengenai calon debitur. Melalui Laporan Debitur yang dilaporkan oleh para Pelapor, informasi mengenai debitur sangat bermanfaat bagi Pelapor lain untuk mendukung informasi dalam menganalisa kredit. Pelapor dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan layak atau tidak calon debitur yang akan menerima fasilitas dana.

Kecanggihan teknologi dan mudahnya mendapat informasi tentang data sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita tahu bahwa itu dapat merugikan orang lain, tapi demi mencapai tujuan yang sebenarnya tidak baik, hal itu terpaksa dilakukan sebagai alasan umum bagi oknum-oknum tersebut untuk melakukan kejahatan. Analisis Madya Bank Indonesia, Nur Asyura Anggini Sari mengatakan tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2010 ada sekitar lima hingga enam bank yang meminta informasi Debitur pada Sistem Informasi Debitur dengan tujuan tidak jelas.

Hal ini merupakan penyalahgunaan terhadap permintaan informasi Debitur karena permintaan tersebut memiliki tujuan yang tidak jelas. Setiap pengguna informasi Debitur harus memiliki tujuan yang jelas dan dokumen pengajuan kredit dari debitur (underlying document) sesuai dengan ketentuan PBI-SID. Beberapa Bank yang sudah diperiksa ditemukan

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Praktek*, halaman 12-15.

tidak memiliki tujuan yang jelas dan underlying document, sehingga dikenakan denda tersebut.

Banyak nasabah bank yang sering menerima tawaran kredit tanpa agunan melalui pesan singkat. Penyalahgunaan ini merupakan akibat pihak bank yang saling menukar data aplikasi kartu kredit. Selain itu Nasabah juga merasa dirugikan secara finansial seperti pengurangan dana di bank tanpa adanya transaksi apapun. Kemudian dengan adanya informasi Debitur, nasabah sering tertipu dengan bunga kecil saat penawaran tetapi pada kenyataannya setelah nasabah memperoleh kredit, bunga tersebut diatas suku bunga yang sudah ditentukan. Hal ini terjadi karena para oknum-oknum melihat reputasi Debitur yang baik dan lancar dalam proses penyediaan dana, sehingga menyalahgunakan informasi Debitur tersebut untuk merugikan para Debitur.

Nasabah bank atau Debitur yang merasa dirugikan karena penyalahgunaan informasi Debitur yang diperoleh Pelapor dapat mengajukan Pengaduan kepada bank yang bersangkutan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (PBI-PPN), bank wajib menyelesaikan Pengaduan yang diajukan Nasabah atau Perwakilan Nasabah.

Penerimaan Pengaduan Nasabah Berdasarkan Pasal 6 PBI-PPN Nomor 7/7/2005, sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah;
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan;

- 3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
- 4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
- 5) Dalam pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bank wajib meminta Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) PBI-PPN menerangkan bahwa bank wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan secara tertulis. Pada ayat (2) bukti penerimaan Pengaduan sebagai berikut:

- 1) Nomor registrasi Pengaduan;
- 2) Tanggal Penerimaan Pengaduan;
- 3) Nama Nasabah;
- 4) Nama dan nomor telepon petugas Bank yang menerima Pengaduan;
- 5) Deskripsi singkat pengaduan.

Pengaduan Nasabah yang diajukan secara tertulis sesuai pasal 13 ayat (1) PBI-SID, bank wajib menyampaikan hasil penyelesaian Pengaduan secara tertulis kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah sesuai batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10. Batas waktu pengaduan secara tertulis sesuai pasal 10 PBI-PPN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis. Sedangkan Pengaduan secara lisan sesuai Pasal 13 ayat (2), bank dapat menyampaikan hasil penyelesaian Pengaduan secara tertulis dan atau lisan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah sesuai batas waktu yang ditentukan Pasal 6 ayat (4) yaitu 2 (dua) hari kerja.

Penyelesaian Pengaduan Nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan Nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank. Apabila Nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang disampaikan oleh bank, nasabah dapat melanjutkan upaya penyelesaian pengaduan melalui Mediasi Perbankan. Mediasi yang difasilitasi Bank Indonesia ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan (PBI-MP).

Menurut Pasal 4 PBI-MP, fungsi Media Perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan. Dengan kata lain, Bank Indonesia melalui lembaga Mediasi Perbankan hanya sekedar memfasilitasi Nasabah dan Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi Perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia menunjuk Mediator dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) PBI-MP, sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
- 2) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa;
- 3) Tidak memiliki hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka Mediasi Perbankan kepada Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau perwakilan Nasabah, termasuk lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi Nasabah Bank tersebut. Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia jika Nasabah atau

Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. Nilai tuntutan finansial yang dapat diajukan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. Maka dari itu, Bank Indonesia hanya bersedia menyelesaikan sengketa antara Nasabah dan Bank jika nilai tuntutan finansial tersebut paling banyak lima ratus juta rupiah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PBI-MP.

Syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 8 PBI-MP. Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa secara tertulis sesuai dengan format yang ditentukan Bank Indonesia serta dokumen pendukung yang memadai. Sebelumnya, Nasabah atau Perwakilan Nasabah harus sudah pernah mengajukan upaya penyelesaiannya kepada Bank. Sengketa yang sedang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum ada kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya serta sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Sengketa yang dapat diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah merupakan sengketa keperdataan. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi dan Bank wajib mengikuti serta mentaati perjanjian Mediasi yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah

dan Bank. Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi.

Kesepakatan antar Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Setelah Akta Kesepakatan tersebut lahir, maka Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

Walaupun Pelapor atau Bank menyalahgunakan informasi Debitur tersebut untuk hal-hal yang merugikan debitur atau nasabah, Pelapor tidak kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap nasabah yang wanprestasi. Sejalan dengan kelancaran proses penyediaan dana yang diberikan Pelapor kepada Debitur, pengajuan permohonan pailit menggunakan informasi Debitur tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) PBI-SID dalaupun tidak secara langsung disebutkan untuk keperluan pengajuan permohonan pailit.

Melalui Pasal 22 ayat (1) PBI-SID tersebut, Bank Indonesia telah mengatur penggunaan informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sesuai ketentuan-ketentuan tersebut. Walaupun sudah ditentukan, Pelapor juga bisa menggunakan informasi Debitur yang diperoleh untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dengan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) PBI-SID, "Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keperluan pelapor selain yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) PBI-SID, maka akibat hukumnya ditanggung sepenuhnya oleh Pelapor yang bersangkutan tersebut. Jika kreditor menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dapat dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 33 PBI-SID, "Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur." Dengan demikian, tanggung jawab Pelapor merupakan kewajiban membayar denda sebesar nominal yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 34 PBI-SID juga menjelaskan mengenai sanksi lainnya, yaitu "Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998."

Di dalam isi Pasal diatas terdapat Pasal 22 ayat (1) bilamana Pelapor tidak memenuhi ketentuannya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis. Dengan kata lain jika informasi Debitur digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)

maka Pelapor mendapat sanksi berupa teguran. Sehubungan dengan permintaan informasi Debitur untuk keperluan pelapor dalam mengajukan kepailitan masih berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) PBI-SID. Pelapor meminta informasi Debitur dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana. Informasi Debitur tersebut dianalisis oleh Pelapor untuk melihat apakah debitur dapat atau layak memperoleh Penyediaan Dana dari Pelapor yang bersangkutan. Setelah debitur memperoleh Penyediaan Dana dan kemudian dalam pemenuhannya debitur tidak mampu membayar sehingga menimbulkan utang, maka dalam penyelesaian utang tersebut Pelapor menyelesaikannya melalui kepailitan.

Informasi debitur tersebut digunakan sebagai pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan. Cakupan informasi Debitur tersebut berisi tentang fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur. Informasi itu lah yang menunjukkan bahwa debitur memiliki Kreditor lain. Dengan demikian, tujuan dari permintaan informasi tersebut tetap sesuai dengan ketentuan Pasal yang ditetapkan dan tidak termasuk dalam keperluan lain sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Seperti halnya penggunaan informasi Debitur dalam kepailitan yang tidak sama sekali merupakan penyalahgunaan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jelas sekali bahwa penggunaan informasi Debitur tersebut digunakan dalam penyelesaian utang melalui kepailitan. Permintaan informasi Debitur yang diperoleh Pelapor digunakan untuk menganalisa apakah layak atau tidak seorang debitur mendapatkan fasilitas Penyediaan Dana.

Seiring berjalannya proses Penyediaan Dana dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang karena tidak mampu

membayar. Kemudian Pelapor yang memiliki hak untuk mendapatkan kembali apa yang diberikan sesuai dengan perjanjian, maka Pelapor berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa salah satu syarat utama dalam mengajukan permohonan pailit yaitu adanya dua (2) atau lebih kreditor lain yang disebut sebagai syarat concursus creditorium. Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor dalam rangka kelancaran proses Penyediaan Dana bisa juga digunakan sebagai pemenuhan syarat concursus creditorium. Isi dari informasi tersebut menunjukkan adanya kreditor lain yang memberi fasilitas Penyediaan Dana yang mana debitur memiliki utang terhadap kreditor lain tersebut. Oleh sebab itu debitur memiliki dua (2) lebih kreditor lain.

Penggunaan informasi Debitur tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) karena permintaan tersebut digunakan hanya untuk menganalisa calon debitur yang kemudian akan menjadi debitur dan dalam prosenya tidak memenuhi kewajiban sehingga Pelapor menggunakan informasi tersebut untuk memenuhi syarat concursus creditorium dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pelapor yang menyalahgunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) tetap mendapat sanksi sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 PBI-SID tanpa kehilangan haknya mengajukan permohonan pailit. Akan tetapi Pelapor dapat kehilangan haknya jika Debitur melaporkan kepada Bank Indonesia melalui Mediasi Perbankan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam proses Mediasi melarang pihak Pelapor atau Bank mengajukan Permohonan pailit menggunakan informasi Debitur karena telah menyalahgunakannya

untuk kepentingan yang merugikan Nasabah.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

1) Kesimpulan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia sebagai sarana pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan, sebagai berikut:

- Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (PBI-SID).
- Sistem Informasi Debitur memiliki fungsi untuk membantu bank menganalisis track record calon debitur yang akan mengajukan pinjaman.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PBI-SID, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan pada posisi akhir bulan.
- Pelapor dapat mengajukan permintaan informasi informasi Debitur secara on-line kepada Bank Indonesia jika telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1).
- Debitur dapat mengajukan permintaan informasi Debitur secara tertulis dengan atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor.
- Pihak Lain dapat mengajukan permintaan informasi Debitur secara tertulis dengan maksud melaksanakan Undang-Undang serta ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- Penggunaan Sistem Informasi Debitur dalam kepailitan sebagai

memenuhi syarat concursus creditorium atau syarat adanya dua (2) atau lebih kreditor lain.

- Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP/2008 mengenai isi Laporan Debitur menunjukkan bahwa Pelapor lain memberikan fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang sama.
 - Oleh karena itu, dari informasi Debitur tersebut membuktikan bahwa adanya kreditor lain.
- 2) Kesimpulan akibat hukum penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur selain untuk pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan, sebagai berikut:
- Sistem Informasi Debitur berperan sebagai wadah penyediaan informasi mengenai calon debitur.
 - Debitur yang merasa dirugikan karena penyalahgunaan informasi Debitur dapat mengajukan Pengaduan kepada bank yang bersangkutan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (PBI-PPN).
 - Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu memuaskan Debitur sebagai Nasabah. Debitur dapat mengajukan upaya penyelesaian pengaduan melalui Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan (PBI-MP).
 - Walaupun Pelapor atau Bank menyalahgunakan informasi Debitur untuk hal-hal yang

merugikan debitur atau nasabah, Pelapor tidak kehilangan haknya dalam mengajukan permohonan pailit menggunakan informasi debitur.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bank Indonesia seharusnya mengatur lebih khusus tentang bagaimana penggunaan Sistem Informasi Debitur sebagai pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan agar lebih efektif dan efisien serta mudah dalam pengajuan permohonan pailit.
2. Bank Indonesia sebaiknya lebih mengawasi tujuan dan penggunaan permintaan informasi Debitur yang diajukan Pelapor, Debitur, maupun Pihak Lain guna menghindari penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Hartini, Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM-Press.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori Praktek*, Bandung: PT Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/2008 tentang Mediasi Perbankan

Website:

www.bi.go.id

<http://mochazmcpower.blogspot.co.id/2012/07/sistem-informasi-debitur.html>

<http://apr11-si.comuf.com/konsep.php>,